

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atu pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara nomor 2688);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Taun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
 Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3691);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
 Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3692);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 12. Peraturan Menteri Balam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Brang Pemerintah Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28
 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/810/PUOD tanggal 26 Maret 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000

Memperhatikan:

- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.
- keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 36 tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Lampung tahun anggaran 1999/2000.
- Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BALANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 207.918.502.000,- bertambah sejumlah Rp. 54.304.885.282,08 sehingga menjadi Rp.262.223.387.282,08.
- 2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 207.918.502.000,- bertambah Rp. 54.304.885.282,08 sehingga menjadi Rp.262.223.387.282,08,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan...... Rp. 145.169.677.282,08

b. Belanja pembangunan sebelum

Belanja pembangunan setelah

Perubahan Rp. 117.053.710.000,-

Pasal 2

- (1). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2). Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4). Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pad Pasal 1 ayat (2), sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 8.291.871.000,- bertambah sejumlah Rp. 3.477.391.000,- sehingga menjadi Rp.11.769.262.000,-.

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 8.291.871.000,- bertambah sejumlah Rp. 3.477.391.000,- sehingga menjadi Rp.11.769.262.000,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapata pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

dto.

Drs. OEMARSONO